

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN SEMARANG**



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengembangan BUMDesa telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan BUMDesa diharapkan dapat menjadi dasar dan asuan hukum bagi pembangunan BUMDesa di Kabupaten Semarang. Terdapat berbagai persoalan terkait pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi pengembangan BUMDesa. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum untuk pengembangan BUMDesa bagi masyarakat Kabupaten Semarang melalui pembentukan peraturan daerah.

Naskah akademik ini tentu tidak lepas dari kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan naskah akademik ini. Kami berharap Naskah Akademik dan lampiran rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan gambaran terkait pentingnya pengembangan BUMDesa. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan BUMDesa menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Semarang, April 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Naska Akdemik	4
1.4 Metode Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
2.1 Kajian Teoretis	9
2.2 Kajian Asas/ Prinsip	19
2.3 Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting dan Permasalahan ..	27
2.4 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT.....	35
3.1 UUD NRI 1945	35
3.2 UU No. 12 Tahun 2011	37
3.3 UU No. 6 Tahun 2016	37
3.4 UU No. 23 Tahun 2014	41
3.5 UU No. 20 Tahun 2008	44
3.6 UU No. 40 Tahun 2007	45
3.7 UU No. 11 Tahun 2021	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	50
4.1 Landasan Filosofis.....	50

4.2 Landasan Sosiologis	52
4.3 Landasan Yuridis	53
BAB V RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN.....	55
BAB VI PENUTUP.....	59
6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN (RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini menempatkan Desa yang telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi

kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES merupakan usaha di bidang ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa dan didirikan dengan maksud untuk dikelola oleh desa, dijadikan usaha untuk menggali potensi serta kemampuan desa beserta masyarakat desa agar dapat digunakan untuk membantu kebutuhan dalam menyejahterakan masyarakat desa juga kepentingan umum. Dalam hal ini, provinsi Jawa Tengah sendiri sangat mendorong dan menyukseskan program pendirian Badan Usaha Milik Desa pada Pedesaan di tiap-tiap Kabupaten agar dapat mengetahui keunggulan-keunggulan yang ada pada setiap daerah. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebenarnya merupakan rencana pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan kehidupan di tiap daerah, hal ini ditandai dengan saling seimbang antara sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh Desa itu sendiri dengan kehidupan masyarakat desa yang dapat mengoptimalkan potensi desa yang ada.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang

paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendirian, pengembangan dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa diperlukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Terkait dengan BUM Desa, Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Namun, berdasarkan aspek yuridis dan kebutuhan dan realitas di lapangan yang harus disesuaikan, maka agar direkomendasikan Perda tersebut dicabut. Berdasarkan aspek yuridis, terdapat aturan-aturan di atas Perda yang beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan kuat bahwa Perda tersebut harus dicabut, seperti :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau jasa BUMDes/BUMDesma,
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola

Kegiatan Dana Bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Subtansi dari aturan-aturan di atas tersebut bertujuan untuk mengembangkan BUM Desa/ BUM Desa Bersama agar lebih berkembang maju, nanti belum ada dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Selain aspek yuridis, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan agar BUM Desa lebih professional yang belum sepenuhnya diakomodir dalam perda tersebut, seperti badan hukum, kajian kelayakan usaha, pemetaan potensi dan peluang usaha.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi landasan Filosofi, sosiologis dan yuridis dibentuk Raperda Kabupaten Semarang tentang Badan Usaha Mlik Desa?
2. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Semarang
3. Bagaimana cara mewujudkan percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan Badan Usaha sebagai sarana pemberdayaan masyarakat Desa?

4. Bagaimana Analisis dan Evaluasi Peraturan terkait dalam dalam pembentukan Raperda Kabupaten Semarang Tantang Badan Usaha Milik Desa?
5. Bagaimana batasan ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Semarang tentang Badan Usaha Mlik Desa untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Semarang.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Semarang.
3. Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
4. Menganalisa peran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang Mandiri dan tangguh.
5. Menganalisa batasan ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan.

Manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan BUMDesa sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teoriteori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapan secara nyata.
- b) Memberikan pengetahuan yang lebih tentang pengelolaan desa khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan tentang masalah dalam pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Semarang.
- b) Manfaat yang didapat oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Semarang dan pemerintah Desa Ko'mara ialah mengetahui pengelolaan BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kabupaten Semarang.
- c) Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Semarang ini sehingga bisa terus berkembang dan maju dalam mengatasi kemiskinan dan keluar dari desa tertinggal.

1.3. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum atau penelitian lain. Penyusunan Naskah Akademik ini berbasiskan pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan).

Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa ini adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan

yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Semarang. Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (legal drafter). Penyusunan naskah akademik tentang Badan Usaha Milik Desa ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari Kabupaten Semarang, tetapi juga dari daerah lain.

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang Badan Usaha Milik Desa akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan. Intinya, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan.

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion (FGD)* dan *public hearing*.

a. Metode yuridis normatif

Merupakan metode dengan melakukan analisis suatu produk hukum terhadap data sekunder; seperti Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian dan kajian teoritis, dan studi kepustakaan. Beberapa metode lain yang dapat Untuk menguatkan hasil penelusuran Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), diskusi terbatas (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan para *stakeholder*, misal beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan-kepentingan lainnya. Metode ini sangat bermanfaat terutama untuk hal-halyang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang guna menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat.

b. Metode yuridis empiris

Merupakan suatu metode penelitian hukum yang diawali dengan penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dan dapat dilanjutkan dengan observasi yang mendalam (*indepth observation*) yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Untuk memperkuat naskah akademik ini, dapat dilakukan analisis kajian yang bersumber dari data sekunder, baik dari data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang maupun organisasi non pemerintah lainnya, misalnya organisasi kemasyarakatan atau ekonomi bisnis yang berkaitan dengan pengembangan BUMDesa di Kabupaten Semarang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Definisi dan Konsep BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa. Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya, BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari desa. Dengan adanya badan usaha ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sumber pendapatan desa untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDes

yang merupakan lembaga ekonomi di pedesaan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa.

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).

BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Selain itu BUMDes juga memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa, dan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal kegiatan usaha, dapat berjalan dengan baik jika BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang karakteristiknya masih mengikuti sifat dan karakteristik dari beberapa bentuk badan usaha lainnya yang berbadan hukum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga usaha ini memiliki perbedaan dengan lembaga usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD.

Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen.

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi produktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro.

2.1.2 Tujuan Pengembangan BUMDesa

BUMDes yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat perdesaan. Sebagai asset yang dikelola oleh desa, BUMDes sudah pasti berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan, dengan harapan BUMDes akan lebih mudah berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha perdesaan. Tujuan pembentukan BUMDes untuk:

- 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;
- 4) pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- 5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicitacitakan selama ini. Salah satu factor yang mendominasi adalah intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan

mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.

Pendirian pengembangan kelembagaan basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat diharapkan mampu menjadi stimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah akan tetapi berawal dari adanya potensi yang ada, sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.3 Mekanisme Dalam Pendirian BUMDesa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa BUMDesa didirikan oleh 1 Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDesa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUMDesa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Pendirian BUMDesa bersama tidak terikat pada batas wilayah administratif. Pendirian BUMDesa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa di Desa masing-masing.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pendirian BUMDes ini telah diatur pedoman mekanisme pendiriannya kedalam bab II pasal 2 sampai pasal 6 Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2015. Pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan tentang tujuan pemerintah membuat program BUMDes yang bermaksud untuk menampung kegiatan baik dalam bidang ekonomi, sosial atau pelayanan umum yang pengelolaanya oleh masyarakat desa. Berikut ini adalah tujuan dari pendirian BUMDes yaitu:

1. Bertambah tingkat ekonomi desa
2. Aset desa dapat dimanfaatkan melalui BUMDes
3. Potensi ekonomi yang sebelumnya belum dapat dimaksimalkan maka dengan adanya BUMDes potensi tersebut dapat ditingkatkan
4. Terciptanya partisipatif antar desa ataupun pihak ketiga dalam usaha pendirian BUMDes
5. Terciptanya peluang pekerjaan untuk masyarakat desa
6. Pendapatan Asli Desa menjadi meningkat

Pendirian BUMDes tersebut harus didasari oleh landasan hukum seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 pendirian BUMDes harus didasarkan kepada peraturan desa (PERDes). Pasal 4 menjelaskan bahwa PERDes tersebut mekanismenya dibuat melalui musyawarah desa dengan mempertimbangan kepada penyertaan modal dalam mendirikan BUMDes, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dianggap

mempunyai kapasitas dalam mengelola BUMDes. Musyawarah pendirian BUMDes disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 yang melibatkan unsur dari masyarakat dan pemerintah desa yang membahas tentang :

1. Penyertaan modal beserta anggaran dalam pembentukan usaha BUMDes
2. Struktur organisasi dalam pengelolaan BUMDes
3. Mekanisme pendirian BUMDes disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi desa.

Musyawarah desa tersebut diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fasilitas dari pemerintah desa (PEMDes). Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan setelah kesepakatan hasil musyawarah telah ditetapkan maka PEMDes dan BPD menetapkan suatu keputusan yang dituangkan kedalam peraturan desa (PERDes) tentang perihal pendirian BUMDes. Mekanisme dalam pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa telah dijelaskan tata tertibnya kedalam Permendes PDTT No 2 Tahun 2015. Musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa sedangkan panitia musyawarah desa dipimpin oleh sekretaris BPD dengan bantuan para sukarelawan. Penyusunan mengenai pembahasan yang akan disampaikan dalam forum musyawarah desa terkait hal yang strategis dalam pembangunan desa tersebut penyusunannya disiapkan oleh BPD. Pembentukan BUMDes adalah salah satu hal strategis yang dibahas dalam forum musyawarah desa tersebut. Sebelum membahas hal strategis dalam forum musyawarah desa tersebut BPD melakukan kegiatan pemetaan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Pemetaan tersebut dilakukan

dengan rapat anggota BPD yang akan menghasilkan pandangan resmi dari BPD yang diuangkan dalam berita acara hasil rapat BPD.

Kemudian berita acara terkait hal yang strategis tersebut selanjutnya akan di bahas dalam forum musyawarah desa bersama pemerintah desa, badan musyawarah desa dan komponen masyarakat desa. Aspirasi peserta yang hadir dalam forum musyawarah desa ditampung oleh BPD sebagai dasar dalam pembuatan peraturan desa. Pengambilan keputusan dalam musyawarah tersebut dilakukan secara mufakat atau menggunakan suara terbanyak. Setelah keputusan terkait hal yang strategis tersebut dipustuskan melalui mufakat atau suara terbanyak maka langkah selanjutnya BPD dan Kepala Desa menungkan hasil keputusan tersebut kedalam peraturan desa yang sah²⁰ . Sedangkan dalam pasal 6 PDTT No 4 Tahun 2015 disebutkan jika BUMDes didirikan oleh antar desa atau juga oleh pihak ketiga yang disebut sebagai BUMDes bersama maka kesepakatan yang dibuat adalah melalui musyawarah yang dibentuk oleh badan kerjasama antar desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa.

2.1.4. Bidang Usaha Dalam BUMDes

Menurut Farida salah satu indikator dari kemajuan perekonomian desa adalah dengan melihat dari jenis usaha yang dijalankan berdasarkan potensi desa tersebut dan gambaran mengenai pasar terkait kegiatan perekonomian masyarakat desa. Terkait dengan jenis bidang usaha, BUMDes dapat dilihat juga dalam UU No 6 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 yang pada intinya adalah

desa diberikan kewenangan untuk membentuk BUMDes dengan jenis bidang usaha pelayanan atau ekonomi yang sesuai dengan landasan hukum. Landasan hukum yang telah diberikan pemerintah melalui undang – undang dan peraturan lainnya merupakan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan potensinya secara mandiri melalui pendirian BUMDes. Berikut ini adalah jenis usaha BUMDes menurut permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 :

1. Jenis Usaha Penyewaan dimana desa dapat memperoleh Pendapatan Asli Desa melalui persewaan tanah, gedung, transportasi dan lain sebagainya melau BUMDes.
2. Jenis usaha pelayanan Umum yaitu BUMDes akan mendapatkan keuntungan secara finansial dengan memanfaatkan teknologi dan sumberdaya lokal laninya seperti usaha industri kecil rumah tangga.
3. Jenis usaha penjualan yaitu BUMDes dapat menjalankan bisnis usaha perdagangan dari hasil produksi maupun barang tertentu untuk mendapatkan keuntungan seperti penjualan hasil pertanian.
4. Jenis Usaha keuangan yaitu BUMDes akan mendapatkan untung dari hasil pemeberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat desa.
5. Jenis usaha bersama yaitu BUMDes akan menjalankan usaha bersama dengan kelompok dan organisasi dan lembaga desa lainnya.

Pembentukan desa wisata yang melibatkan kelompok tertentu desa. Jenis usaha yang dijalankan BUMDes tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal yang terdapat di desa. Jika potensi tersebut dapat dikelola dengan

baik sesuai dengan kebutuhan desa maka pendapatan asli desa juga akan meningkat yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.

2.2 Kajian Azas/Prinsip

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme memberbase dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usahayang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asasmandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal

penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal

untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usahausaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa sertamasyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab,

dan masyarakat. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam

melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-

nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaandi mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi

produktif desayang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untukmenjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhikebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

6. *Sustainable* / keberlanjutan

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan

ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong(steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar.

2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting dan Permasalahan

2.3.1 Perkembangan BUMDesa dalam Lingkup Nasional

Pembangunan perdesaan adalah topik yang selalu menarik untuk dikaji. Wajah perdesaan digambarkan sebagai kantung kemiskinan, daerah yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur, terisolasi secara geografis serta mengalami ketertinggalan ekonomis. Potret desa memperlihatkan gambaran buram pembangunan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Ridlwani, 2017). Anomali pembangunan perdesaan menjadi gejala yang

kontradiktif mengingat kekayaan sumber daya alam justru berada di wilayah perdesaan (USAID, 2006). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang konsep desa mandiri beserta indikator desa mandiri. Hal ini mengakibatkan beberapa kementerian memberikan kategorisasi desa berdasarkan ukuran yang telah ditentukan oleh mereka sendiri. Sehingga beberapa ukuran kemandirian desa dapat dilihat dari berbagai aspek seperti yang diungkapkan oleh Sidik (2003) bahwa kemandirian desa terjadi jika masyarakatnya berdaya baik secara ekonomi maupun sosial.

Harus diakui bahwa eksistensi desa saat ini sangat strategis dalam pembangunan sebuah negara. Hal ini dikarenakan desa menjadi ujung tombak pembangunan masyarakat pada level akar rumput bahkan perencanaan pembangunan negara semuanya dimulai dari desa. Tidak hanya dunia ketiga. Berbagai upaya dilakukan di bawah payung rural development oleh banyak stakeholders, baik unsur pemerintah, gerakan swadaya masyarakat, bahkan partisipasi unsur privat melalui konsep *CSR-corporate social responsibility* dengan tujuan yang sama, bagaimana melakukan transformasi wajah perdesaan agar menjadi sosok yang kuat dan berdaya. Salah satu pendekatan pembangunan yang menggunakan kemampuan masyarakat dengan menggali potensi lokal telah dilakukan oleh dua negara Asia Timur. Negara maju seperti Jepang dan Korea adalah contoh sukses negara yang berhasil menyeberang dari kemiskinan melalui gerakan pembangunan perdesaan yang monumental.

Pada tahun 2015 Pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo memiliki program untuk membantu memperbaiki

perekonomian desa yang disebut dengan program dana desa. Dana desa yang disalurkan ke desa - desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bersamaan dengan program dana desa maka terbentuklah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu pengelolaan keuangan dan membantu meningkatkan usaha – usaha desa dengan maksud untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes didefinisikan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Eksistensi BUMDes seyogyanya mirip dengan BUMD yang dimiliki daerah dan BUMN yang dimiliki pemerintah dimana pembentukannya dimaksudkan untuk 1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 2) memberdayakan desa sebagai wilayah otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes; 3) meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa. Meskipun demikian, tetap terdapat perbedaan antara ketiga badan usaha diatas termasuk perbedaan lingkup pelayanan serta kepemilikan.

BUMDes dalam pembangunan desa memiliki peran yang strategis. Pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternative bagi masyarakat desa dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Pada

intinya, BUMDes bergerak dalam bidang perekonomian dan akan berkembang sesuai dengan jenis usaha potensial yang dimiliki desa.

2.3.2 Perkembangan BUMDesa dalam Lingkup Daerah


Berdasarkan data yang ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah memiliki 2.511 Badan Usaha Milik Desa, seperti di Kabupaten Semarang sudah terdapat 200 desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari beberapa desa yang ada. Adanya pelaksanaan program BUMDes dalam hal pemberdayaan masyarakat memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat, dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam desa memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi BUMDes untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan keputusan serta di dalam menikmati keuntungan perkembangan unit usaha dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan di Kabupaten Semarang adalah usaha pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di

luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

Adanya kebijakan pengembangan bumdes yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat. namun dalam implementasinya pengembangan unit usaha BUMDes di Kabupaten Semarang masih dirasakan belum maksimal dan belum banyak evaluasi yang diberikan sejak mulai diresmikannya sampai dengan sekarang. Penelitian ini kan mencoba mengetahui dampak pengembangan unit usaha terhadap suatu desa utamanya dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal melalui pemberdayaan masyarakat.


Adapun sebaran jumlah BUMDesa di Kabupaten Semarang menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:



Gambar 2.1. Jumlah BUMDesa di Kabupaten Semarang, 2023

Berdasarkan gambar 2.1. dapat dijelaskan bahwa total BUMDesa yang ada di Kabupaten Semarang sampai dengan Bulan Januari Tahun 2023 tercatat sebanyak 200 BUMDesa. Adapun kecamatan yang memiliki BUMDesa terbanyak adalah Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Suruh yaitu sebsanyak 17 BUMDesa. Sedangkan Kecamatan yang memili BUMDesa paling sedikit adalah Kecamatan Ambarawa yaitu hanya sebanyak 2 BUMDesa. Gambar 2.2. menjelaskan bahwa BUMDesa di Kabupaten Semarang yang berstatus dasar ada sebanyak 59, kemudian yang berstatus berkembang ada sebanyak 35, Selanjutnya yang berstatus tumbuh ada sebanyak 97. Sedangkan BUMDesa yang berstatus maju hanya sebanyak 9 BUMDesa.

Jika dirinci menurut status perkembangannya, maka dapat dijelaskan bahwa mayoritas BUMDesa di Kabupaten Semarang adalah masih berstatus tumbuh seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.2. sebagai berikut:



Gambar 2.12. Jumlah BUMDesa di Kabupaten Semarang Menurut Status Perkembangannya, 2023.

Pengelolaan BUM Des pada saat ini memiliki berbagai permasalahan berdasarkan kajian dari Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (dalam Program Magang BUM Des) selama dua tahun berturut-turut dan juga berdasarkan fakta di lapangan yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang. Rangkuman dari permasalahan-permasalahan tersebut disampaikan sebagai berikut .

Dalam aspek kelembagaan, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya :

- (a) Banyak BUM Desa yang tidak berbadan hukum
- (b) Belum ada struktur organisasi BUM Desa yang jelas
- (c) Belum ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di beberapa BUM Desa.

Kemudian dalam aspek manajemen, terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan seperti :

- (a) Bum Desa kesulitan untuk melakukan pemetaan potensi desa dan peluang usaha. Potensi tersebut meliputi potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi.
- (b) Dalam operasional kegiatan BUM Desa tidak banyak berdasar pada aspek kelayakan usaha, salah satunya mengenai penyertaan modal desa ke BUM Desa. Pengelola Bumdes juga belum memahami mengenai analisis model bisnis canvas (BMC) dalam operasional BUM Desa.
- (c) Belum adanya *Standard Operational procedures* (SOP) dari masing-masing unit usaha

Dalam aspek teknologi, pengelola BUM Desa belum

Permasalahan-permasalahan belum dapat diakomodir dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Oleh karena itu diperlukan pencabutan Perda tersebut diganti dengan Peraturan Daerah baru yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan BUM Desa dan juga menyesuaikan dengan peraturan-peraturan di atasnya.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Sebelum memutuskan untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka dilakukan kajian perbandingan substansi antara rancangan Perda BUM Desa yang baru dengan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berfokus pada : (1) dasar hukum (2) jumlah bab dalam perda, (3) substansi yang meliputi ketentuan umum, definisi konsep, pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar/Anggaran Rumahtangga (AD/ART), struktur organisasi BUM Desa, Program Kerja, Modal, klasifikasi usaha, alokasi hasil usaha, kepaillitan, Kerjasama, pertanggungjawaban Pengelolaan BUM Desa, pembinaan dan pengawasan,

Jumlah Bab di Perda lama sebanyak 6 bab, kemudian Perda Baru berdampak penambahan bab yaitu menjadi sebanyak 18 bab, yang meliputi :

1. Ketentuan Umum
2. Pendirian
3. AD/ ART
4. Organisasi dan pegawai
5. Program Kerja
6. Kepemilikan, Modal, Aset dan pinjaman
7. Unit usaha
8. Pengadaan barang dan jasa
9. Kerjasama
10. Pertanggungjawaban
11. Pembagian hasil usaha
12. Kerugian
13. Penghentian kegiatan usaha

14. Perpajakan&retribusi
15. Pembinaan,Pengembangan, evaluasi&pengawasan
16. Ketentuan lain-lain
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

Dalam Perda BUM Desa yang baru terdapat konsep baru terkait dengan BUM Desa yaitu (a) BUM Desa dimiliki satu desa, (b) BUM Desa Bersama dimiliki beberapa desa dan (c) BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) berasal dari transformasi DBM Eks PNPM

Adapun implikasi yang diharapkan dari disusunnya Peraturan Daerah tentang Pengembangan BUMDesa di Kabupaten Semarang diharapkan dapat:

- 1) Berkontribusi secara substansi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan BUM Desa.
- 2) Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam kewajiban fasilitasi terhadap BUM Desa.
- 3) Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan pada kepada masyarakat, sebagai salah satu perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan daerah tentang tentang Pengembangan BUM Desa maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang akan semakin terbebani karena Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah tersebut, akan mengucurkan dananya antara lain sebagai berikut:

- 1) mengeluarkan biaya yang bersumber dari APBD untuk kegiatan dalam menyusun dan membuat peraturan daerah.

- 2) menyelenggarakan sosialisas tentang implementasi pengembangan BUM Desa setelah disahkan
- 3) Skema pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari adanya peraturan daerah ini.

Upaya pengembangan BUM Desa ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian desa antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa, dengan adanya BUM Desa diharapkan masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan BUM Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, Aset desa bisa lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, Hadirnya BUM Desa di tengah-tengah masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja, BUMDesa mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, BUM Desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti dalam poin 6) yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan hasilnya dibagi dengan pendapatan asli desa melalui sistem bagi hasil.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini tentu mengamanatkan agar negara hadir dengan pengakuan dan penghormatannya terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap pemerintahan desa.

Pemerintahan desa dapat membentuk BUM Desa dimana pembentukan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pendapatan dan finansial, melainkan, untuk kepentingan ekonomi secara signifikan. Maksudnya ialah, ketika kemampuan ekonomi dari masyarakat desa sudah bertumbuh dan berkembang melalui sarana BUM Desa, diharapkan masyarakat desa akan dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, diantaranya, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kondisi pekerjaan yang menyenangkan. Bahkan, bukan hal yang mustahil kemudian masyarakat desa sampai pada tingkat mengasuransikan hidupnya, karena perekonomiannya sudah berdaya.

Dengan hal tersebut, konteks BUM Desa tentu sangat berpotensi untuk memberikan ruang kepada kesatuan masyarakat hukum adat, apalagi di Indonesia terdapat keberadaan desa adat yang tidak lain dan tidak bukan ialah kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, BUM Desa kemungkinan berdiri di desa adat, seperti nagari, desa adat di Bali, dan Lombok. Pasal lain yang menjadi dasar pemerintahan desa dan pembentukan BUM Desa ialah Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28C itu mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dari Pasal 28C ini, Desa memiliki posisi sebagai perlindungan dan pemenuhan hak setiap orang di Indonesia untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

3.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

3.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tiang pancang bagi Indonesia untuk memperjuangkan perubahan dan pemberdayaan desa. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi subjek pembangunan, melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjamin tetap diakuinya keberagaman karakteristik dan jenis desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengakuan kepada Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah, yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul.

Asas Rekognisi tidak hanya pengakuan terhadap keberadaan desa saja, tetapi juga menjadi dasar berbagai bentuk tindakan dari Pemerintah untuk keadilan kultural demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif. Tindakan mensejahterakan masyarakat desa dilakukan dengan bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu komponen APBDesa. Selain Asas rekognisi juga terdapat asas subsidiaritas. Melalui asas subsidiaritas, terdapat penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa

Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang tentu sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal tatapemerintahan, desa memiliki musyawarah desa, sebagai sebuah wadah kolektif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan komponen-komponen masyarakat luas, untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup desa. Semua ini memberikan gambaran bahwa karakter desa sebagai *self governing community* jauh lebih besar dan kuat.

Melalui Undang-Undang tentang Desa pula, Desa diberikan kemungkinan untuk mendirikan sebuah badan usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini tertuang di dalam Pasal 87 sebagai berikut:

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat pada Pasal 87 ayat (3) dibuka kemungkinan bagi BUM Desa untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Tentu ketentuan ini berpotensi menimbulkan disorientasi arah bahkan sifat dan bentuk usaha dari BUM Desa. Ketika BUM Desa menjalankan usaha di bidang ekonomi,

maka orientasi dari pendiriannya ialah mencari keuntungan. Namun, sebaliknya jika BUM Desa didirikan untuk melakukan pelayanan umum.

Permasalahannya ialah jika BUM Desa menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum. Perlu difikirkan sifat, jenis dan bentuk usaha yang sesuai bagi BUM Desa. Hal ini karena setiap BUM Desa akan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan asal-usul desa tempat BUM Desa itu akan bereksistensi. Alternatif norma yang perlu ditawarkan ialah badan usaha dari BUM Desa itu, agar ketika menjalankan kegiatan di bidang ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan.

BUM Desa yang dimaksud pada Pasal 87 Undang-Undang Desa itu didirikan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Itu jelas tertuang dalam Pasal 88 sebagai berikut:

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 88 ayat (2) mengatur mengenai pendirian BUM Desa dengan Peraturan Desa. Sebelumnya, BUM Desa ini disepakati melalui Musyawarah Desa. Kesepakatan untuk berdirinya BUM Desa terjadi di musyawarah desa. Dengan kata lain, pendiri dari BUM Desa ialah masyarakat dan Pemerintah Desa yang menjelma menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Artinya, BUM Desa ini tidak dapat dimiliki perorangan, karena menurut Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan

- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Oleh karena itu, Pasal 90 menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pasal 89 mengenai pemanfaatan hasil BUM Desa, dan Pasal 90 tentang dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk BUM Desa. Peluangnya ialah melalui BUM Desa, masyarakat desa berpeluang untuk mengembangkan kapasitas diri dan desanya, dan ini harus didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;**
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;

- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah. Usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal, yang penggunaan teknologinya relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kaitannya dengan BUM Desa ialah bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang UMKM, BUM Desa tidak berpeluang sebagai usaha mikro, kecil dan menengah. Padahal, BUM Desa semangatnya ialah memberdayakan masyarakat desa melalui UMKM. Artinya, BUM Desa hanya dimungkinkan menjadi wadah bagi UMKM yang ada di desa.

3.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Orang pribadi dapat dikatakan sebagai subjek hukum sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Sedangkan, badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah disahkan, badan hukum kemudian memiliki hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri, terlepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta harta kekayaan para pendiri, pemegang saham maupun para pengurusnya dan berakhir sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar serta Akta Pendirian badan hukum.

Terdapat dua macam pembentukan sebuah badan hukum dikaitkan dengan tujuannya, yaitu untuk mengejar kepentingan ekonomi dan yang mengejar sesuatu yang bersifat ideal. Pasal 1 angka 1 tentang konsep Perseroan Terbatas, menentukan bahwa, “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Apabila BUM Desa akan dijadikan badan hukum, maka setidaknya harus memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Organisasi yang teratur.

Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang ketentuannya dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan

Komisaris, Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

- b. Harta Kekayaan Sendiri yang berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.
- c. Melakukan Hubungan Hukum Sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseoran untuk kepentingan dan tujuan perseoran serta mewaliki perseoran, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- d. Mempunyai Tujuan Sendiri yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa.

Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa. Peraturan Pemerintah ini merupakan

landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebrjakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

1. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;

4. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
5. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai Weltanschauung, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat

setempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat. Peraturan perundang – undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan – ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang – undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan/ implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif. Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

1. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
2. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan sosiologis yang dapat diambil dalam pengaturan raperda tentang Badan Usaha Milik Desa adalah bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri serta memiliki ciri khas, karakter dan potensi yang berbeda,

oleh karena itu dengan keanekaragaman dan potensi yang dimiliki oleh desa perlu adanya suatu penegasan dan dorongan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi di desa.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundangundangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang

sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai BUM Desa, dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap seluruh aspek yang menyangkut BUM Desa. Mulai dari asas dan tujuannya, pendirian, organ, pengaturan mengenai unit usaha BUM Desa, Pengelolaan BUM Desa baik dari segi permodalan, kerja sama, pengembangan BUM Desa, lalu aspek tata kelola BUM Desa mulai dari segi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, hingga mencakup fasilitasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendampingan BUM Desa, kepailitan, pembubaran, hingga ketentuan peralihan dan penutup.

Adapun sasaran pengaturannya adalah:

- a. Memberikan kejelasan iklim berusaha yang lebih baik kepada BUM Desa dalam hal kepastian berusaha dalam segala bidang yang mendukung tumbuh kembang BUM Desa.
- b. Menumbuhkan praktek-praktek musyawarah desa yang lebih baik untuk memetakan seluruh potensi yang ada di Desa sebagai bagian dari modal memulai usaha yang bermanfaat dan berkesinambungan.

- c. Memberikan kejelasan dalam menyusun rancang bangun usaha yang tepat berdasarkan perhitungan-perhitungan yang memungkinkan untuk tumbuh kembang dan keberlangsungan berusaha.
- d. Memberikan kejelasan yang rinci dalam upaya membentuk modal usaha BUM Desa, baik yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan dan aset yang dimiliki Pemerintah sampai Pemerintah Desa maupun yang berasal dari masyarakat dan swasta.
- e. Memberikan kejelasan mengenai aspek-aspek pengorganisasian dalam menumbuh-kembangkan BUMDesa mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. Memberikan kejelasan terhadap ranah kebijakan Pemerintah sampai Pemerintah Desa yang mempengaruhi tumbuh kembang BUM Desa.

Arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa yang ingin diwujudkan adalah:

- a. Penguatan BUM Desa mewajibkan BUM Desa untuk semua desa. Dengan regulasi yang seperti ini, pendirian BUM Desa tidak dilakukan dalam rangka menyerap dana desa saja. Urgensi pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDesa benar-benar untuk mengafirmasi Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa, sehingga BUM Desa mempunyai ketegasan alas hukum.
- b. BUM Desa sebagai badan usaha yang berfungsi untuk mengkonversi potensipotensi di desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa, pelayanan, dan

memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegasan BUM Desa sebagai bentuk gerakan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat di desa.

- c. Mengangkat BUM Desa sebagai badan usaha yang berbadan hukum, dengan berlandaskan aspek kelembagaan dan tata kelola yang jelas dan terarah. Keuntungan berbadan hukum yaitu, pertama, semakin luasnya akses perolehan modal; dan kedua, manfaat perluasan kerja sama untuk pengembangan BUM Desa di era global. Dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) telah disinggung mengenai kemungkinan BUM Desa menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Ada 2 (dua) syarat yaitu, kegiatan usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik; dan status badan hukum BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Memberikan kepastian hukum pengaturan mengenai pengelolaan BUM Desa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.
- e. Memberikan kepastian hukum pengaturan mengenai tanggung jawab kepailitan dan pembubaran BUM Desa.
- f. Memperjelas kerangka peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, tenaga pendamping Desa maupun pihak swasta dalam berkontribusi dalam pengembangan BUM Desa.

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Badan Usaha Milik Desa memuat pengaturan tentang:

- a. jenis, tujuan, dan prinsip;
- b. pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. rencana program kerja;
- f. kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. pengadaan barang dan/atau jasa;
- i. kerja sama;
- j. pertanggungjawaban;
- k. pembagian hasil usaha;
- l. kerugian;
- m. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- n. perpajakan dan retribusi Daerah; dan pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Desa dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat mengelola keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, desa dapat menempatkan modal dari APBDes dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUMDES sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDES bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDES bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa.

Penguatan fungsi BUMDES ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah ini

sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDES bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDES bersama.

BUMDES menjadi salah satu prioritas pembangunan desa di Kabupaten Semarang. Hal itu bertujuan menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan yang dikelola oleh desa atau antardesa. Jumlah Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Semarang yang berstatus dasar ada sebanyak 59, kemudian yang berstatus berkembang ada sebanyak 35, Selanjutnya yang berstatus tumbuh ada sebanyak 97. Sedangkan BUMDesa yang berstatus maju hanya sebanyak 9 BUMDesa.

Sebagai pertimbangan untuk pembentukan, pengembangan, dan tujuan memperkuat BUM Desa diperlukan adanya peraturan daerah yang baru yang menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasar pertimbangan tersebut di atas, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Badan Usaha Milik Desa untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku saat ini, dan untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

6.2. Rekomendasi

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Badan Usaha Milik Desa merekomendasikan:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Semarang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Badan Usaha Milik Desa yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Semarang serta persetujuan paripurna DPRD untuk segera dibahas bersama Bupati.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Badan Usaha Milik Desa lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni, A. (2022). Emansipasif Elit Desa Dan Pemanfaat Modal Sosial Dalam Pengelolaan Bum Desa. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 4(2), 19-35.
- Nasional, D. P. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Universitas Brawijaya.
- Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa, perlu melakukan pengelolaan usaha, dengan memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah aset desa, mengembangkan investasi, produktivitas perekonomian dan potensi Desa, menyediakan jasa pelayanan umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola lumbung pangan Desa dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital;
 - b. bahwa agar pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sudah tidak sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dibantu oleh menteri-menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

- yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
15. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan

BUM Desa.

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
18. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
19. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud,

sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas :

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

BUM Desa bertujuan;

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi :

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah set Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. pemecahan masalah bersama;
 - c. kelayakan usaha;

- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
 - f. pemetaan potensi Desa dan peluang usaha;
- (2) Pertimbangan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek;
- a. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
 - b. kesesuaian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan pemecahan masalah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (4) Pertimbangan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada kajian melalui analisis terhadap :
- a. Aspek hukum atau legalitas;
 - b. Aspek ekonomi dan budaya;
 - c. Aspek pasar dan pemasaran;
 - d. Aspek manajemen;

- e. Aspek keuangan.
- (5) Pertimbangan model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana jenis usaha dan kegiatan usaha, strategi pemasaran, kebutuhan organisasi, dan keahlian serta teknologi yang dibutuhkan.
 - (6) Pertimbangan visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam;
 - (7) pertimbangan pemetaan potensi Desa dan peluang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pendirian Bum Desa didasarkan pada pemetaan potensi Desa dan peluang usaha yang meliputi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi;

Pasal 10

- (1) Pertimbangan pendirian BUM Desa sebagaimana pasal 8 ayat (1) dibuat bertujuan :
 - a. Mempermudah perencanaan usaha;
 - b. Memperkecil adanya resiko;
 - c. Mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. Mempermudah pengawasan dan

pengendalian;

- (2) Pertimbangan pendirian BUM Desa sebagaimana pasal 8 ayat (1) dalam bentuk kajian yang dibuat oleh Pihak Ketiga yang profesional dan independen;
- (3) Pembuatan kajian sebagaimana ayat (2) atas persetujuan musyawarah desa/ musyawarah antar desa.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat merupakan bagian dari tim yang dibentuk oleh desa
- (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat difasilitasi oleh Pemerintah daerah dengan menggandeng perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten serta telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
- (7) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melalui Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen
- (8) Segala biaya timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari APBDesa dengan memperhitungkan

kemampuan keuangan desa dan nilai kewajaran.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan basil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam hal BUM Desa telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa harus memuat Unit Usaha BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama;
 1. BUM Desa lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa;

- f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa.
 - (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama

Kepala Desa.

BAB IV
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 14
Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah
Desa.

Pasal 15

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Paragraf 2
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 16

(1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa

- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM

- Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
 - m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
 - n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
 - o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
 - p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
 - q. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan Aset BUM Desa;
 - s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian

secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Pasal 18

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.

- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 20

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban,

serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.

- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian operasional sesuai dengan Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada

- pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan

BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4

Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Nama yang diusulkan oleh kepala desa, BPD dan/ atau masyarakat sebagaimana ayat (2) terlebih dahulu dilaksanakan tahapan seleksi oleh panitia yang dibentuk oleh penasihat.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

BUM Desa.

- (6) Pelaksana operasional BUM Desa tidak diperkenankan merangkap menjadi pengurus partai politik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati;

Pasal 25

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 26

Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa, selain sekretaris dan bendahara,

- berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan

pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa, dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Deser termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan rmanfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan

- mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal

dan segala kejadian,
m. dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Paragraf 5
Pengawas

Pasal 28

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 29

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 30

Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 31

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 berwenang :

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit

- investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 32

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh penasihat

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (2) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% dari dana pengelolaan BUM Desa tahunan

- (3) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa,
- (3) Penghasilan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan BUM Desa, dilandasi semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan.

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAGIAN KETIGA

BAB V

PROGRAM KERJA

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kerja diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 38

- (1) Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa;
 - b. anggaran BUM Desa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
 - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

BAB VI

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

BUM DESA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 39

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Bagian Kedua Modal

Pasal 40

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBDesa atau APBDesa masing-masing Desa, yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk :
 - a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (5) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) selanjutnya dilakukan dengan perjanjian kerja sama.

- (6) Ketentuan mengenai Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau;
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (2) Penyertaan modal desa guna pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa harus terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh Pihak Ketiga yang profesional dan independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4);
- (3) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat difasilitasi oleh Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta Camat.

- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
- (5) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melalui Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (6) Pembuatan kajian sebagaimana ayat (2) atas persetujuan penasihat dan pengawas.
- (7) Segala biaya timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari BUM Desa dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada

BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 45

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 46

BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BUM Desa dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 48

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawaharah Antar Desa sesuai dengan

kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

- (4) Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa sebagaimana ayat (2), harus terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh Pihak Ketiga yang professional dan independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4);
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
- (6) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melalui Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (7) Pembuatan kajian sebagaimana ayat (2) atas persetujuan penasihat dan pengawas.
- (8) Segala biaya timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari BUM Desa dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

BAB VII
UNIT USAHA BUM DESA

Pasal 49

- (1) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa.
- (3) BUM Desa dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berdasarkan kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh Pihak Ketiga;
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
- (5) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melalui Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (6) Segala biaya timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari

BUM Desa dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa dapat melakukan kegiatan :

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 51

- (1) BUM Desa dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa, dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;

- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 52

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) BUM Desa dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 55

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum

Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 56

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh

pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 57

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh

penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (8) Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat serta Inspektorat kabupaten berwenang meminta laporan pelaksana operasional dalam rangka pembinaan, evaluasi dan pengawasan;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban BUM Desa diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 59

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa oleh

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 60

- (1) Hasil Usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

BAB XII KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/

dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menemukan kerugian BUM Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan;
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan

- baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menemukan kerugian mumi sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa.

- (2) Dalam hal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
- a. dalam hal BUM Desa tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa, serta melakukan reorganisasi BUM Desa; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa merupakan penghentian seluruh kegiatan

operasional BUM Desa termasuk seluruh Usaha BUM Desa yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa tetap ada dengan sebutan BUM Desa dalam penyelesaian.

Pasal 66

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala Catatan dan arsip BUM Desa;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;

- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 68

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa dapat dioperasionalkan kembali melalui:

- a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - (5) Pengoperasionalan kembali BUM Desa sebagaimana ayat (4) dilakukan setelah dilakukan kajian kelayakan usaha usaha yang dibuat oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4).
 - (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
 - (7) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melalui Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
 - (8) Pembuatan kajian sebagaimana ayat (2) atas persetujuan musyawarah Desa/ musyawaran Antar Desa.
 - (9) Segala biaya timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari APB Desa dengan memperhitungkan

kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

- (10) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIV

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan BUM Desa secara berjenjang sinergis dan terkoordinasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sosialisasi kebijakan;
 - b. fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;

- c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pendataan dan identifikasi perkembangan.
- (3) Evaluasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
- a. Melakukan pendataan dan pemeringkatan;
 - b. Melakukan pengawasan pengelolaan kegiatan dan keuangan;
 - c. Melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja;
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan BUM Desa melalui organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, inspektorat kabupaten dan kecamatan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan BUM Desa diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Bahwa dalam rangka pelestarian aset, memberikan jaminan kepastian hukum dan upaya pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengelola kegiatan dana bergulir

masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDesa Lembaga Keuangan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;

- (2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat.
- (3) Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama yang mengabdikan pada penanggulangan kemiskinan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;
- (5) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM

Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal lokasi kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terdapat kelurahan, maka tahapan Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dilaksanakan dengan melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (8) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (9) Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan

Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan belum bisa operasional, perlu dibuat kajian kelayakan usaha sebagaimana ketentuan pasal 10 peraturan daerah ini.
- (3) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM

Desa dan BUM Desa Bersama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...